



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Kapten A. Rivai No. 3 Palembang Provinsi Sumatera Selatan
Telepon : (0711) 352388, Faksimile : (0711) 357483 Kode Pos 30129
E-mail : Sumssel@sumselprov.go.id, Website : www.sumselprov.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN NOMOR : 02 /KPTS/VIII/2022

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA DI LINGKUNGAN BIRO UMUM DAN PERLENGKAPAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN ANGGARAN 2022

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 huruf d jo Pasal 12 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Biro Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

- b. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk pengadaan Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- c. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan penunjukan langsung untuk pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah); dan
- d. melaksanakan *e-purchasing* yang bernilai paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2022 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Biro Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 3 Januari 2022

 an. GUBERNUR SUMATERA SELATAN
Pj. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN, 


Ir. S. A. SUPRIONO

Tembusan :

1. Gubernur Sumatera Selatan di Palembang (sebagai laporan)
2. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
3. Kepala BPKAD Provinsi Sumsel di Palembang